



P U T U S A N

Nomor: 2513 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama	:	SALMON HONTONG
Tempat Lahir	:	Manganitu;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun/29 Desem 1955;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Marisa Selatar Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	PNS pada KPU Kabupaten Puhuwato

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama	:	Drs. ABD. WAHID DOMILI alias WAHID
Tempat Lahir	:	Luwuk;
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun/11 Septem 1967;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Tahele, Kecam Popayato Timur, Kabupaten Puhuwato
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS pada KPU Kabupaten Puhuwato

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan.

karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puhuwato berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 turut serta melakukan bersama Terdakwa II: Salmon Hontong selaku Bendahara Pengelola Dana Hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48/Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu sejak tanggal 5 November 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato di Jalan Blok Plan Perkantoran Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato memperoleh bantuan dana hibah dari Pemda Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan operasional KPU Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran (TA) 2008. Sebelum proposal dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 tersebut diajukan, Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Abd Wahid Domili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penguji : Sunu H.E. Suhandoko, S.T.

Bendahara Pengeluaran : Salmon Hontong;

Staf Pengelola : Surliyono T. Juari;

Staf Pengelola : Mariance Mamiasa;

Selanjutnya, untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato mengajukan surat Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal permohonan bantuan untuk menunjang kegiatan operasional KPU Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato dengan melampirkan proposal namun jumlah rincian anggaran dalam proposal tersebut adalah sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) yakni:

- Fisik (Meubelair Kantor dan Pemeliharaan : Rp. 258.750.000,00

Kendaraan Dinas/Sekat Ruang Kerja)

- Non Fisik/Teknis Penyelenggaraan Pemilu : Rp. 233.265.000,00

- Biaya Sopir : Rp. 2.000.000,00

- Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan : Rp. 7.985.000,00

Jumlah : Rp. 502.000.000,00

Untuk mendukung syarat pencairan dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, maka pada tanggal 28 Oktober 2008, Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa II: Salmon Hontong membuat Surat Pernyataan bahwa akan melaporkan dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2008, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato membuka rekening atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Abd. Wahid pada Bank Sulut Cabang Marisa yakni

Hal. 3 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Rekening 010.02.11.051998-7 dengan setoran awal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2008;

Selanjutnya pada tanggal 3 November 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato yakni Drs. Amin Haras membuat Telaahan Staf Nomor: 800/BPKAD/517/X/2008 atas proposal permohonan bantuan dana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato. Atas Telaahan Staf tersebut, Bupati Pohuwato menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan dan tanggal (3/11/08) dengan memberikan catatan Yth. BPKAD untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena proposal yang diajukan oleh pihak KPU Kabupaten Pohuwato tersebut disetujui oleh Bupati Pohuwato maka selanjutnya pada tanggal 3 November 2008, Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD yakni saksi Drs. Muzakir Amir selaku Pihak Pertama dan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Pihak Kedua membuat surat perjanjian (naskah hibah) Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008, yang isinya adalah bahwa pihak kedua akan memanfaatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai Proposal yang diajukan serta akan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tersebut ke Bupati Pohuwato. Setelah surat perjanjian tersebut dibuat, selanjutnya pada tanggal 3 November 2008 Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPKAD Kabupaten Pohuwato yakni saksi Fatma Mohamad menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 493/SPP-LS/BPKAD/X/2008 untuk pembayaran Belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung kepada KPU Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 5 November 2008 dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut langsung masuk ke Nomor: Rekening 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/ Abd. Wahid di Bank Sulut Cabang Marisa. Selanjutnya Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48/Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008 mengangkat Terdakwa II: Salmon Hontong sebagai Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2008, Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato bersama Terdakwa II: Salmon Hontong selaku Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato mencairkan dana hibah tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 November 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional kegiatan KPU sesuai proposal awal (sebelum revisi). Kemudian pada tanggal 10 November 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato menunjuk/mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dana Hibah Pemda pada KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 43 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Silviani Polapa;

Sekretaris : Laila Abdul;

Anggota : Surliyono T Juari;

Angota : Herman Luawo;

Dalam surat keputusan tersebut, tidak disebutkan/dijelaskan tugas pokok dan tanggungjawab dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang;

Bahwa selanjutnya dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato yang telah dicairkan oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong digunakan oleh mereka Terdakwa untuk membelanjakan barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya untuk keperluan KPU Kabupaten Pohuwato, kemudian barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya untuk keperluan KPU Kabupaten Pohuwato yang dibeli oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut diperiksa oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) pada KPU Kabupaten Pohuwato. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah tersebut, maka Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong membuat rincian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah periode November 2008 sebesar Rp160.250.000,00 (termasuk PPN/PPH). Demikian seterusnya, Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong melakukan

Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008 secara bertahap dari rekening Bank SULUT Cabang Marisa dan menggunakan dana hibah tersebut untuk pembelian barang-barang/peralatan kantor/alat lainnya keperluan KPU Kabupaten Pohuwato dan bahan-bahan bangunan untuk Rehab Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato dan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato dan selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah, mereka Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah per bulan dengan melampirkan kuitansi pembelian. Sehingga jumlah uang dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato yang dicairkan oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong dari rekening Bank Sulut Cabang Marisa dan pertanggungjawaban/SPJ per bulan adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2008 melakukan penarikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam pertanggungjawaban bulan November 2008 hanya mencapai Rp160.250.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersisa saldo kas sebesar Rp189.750.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada bulan Desember 2008 melakukan penarikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam pertanggungjawaban bulan Desember 2008 hanya mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga sisa saldo bulan November sebesar Rp189.750.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penarikan pada bulan Desember 2008 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga tersisa saldo kas sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada bulan Januari 2009 melakukan penarikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dalam pertanggungjawaban bulan Januari 2009 hanya mencapai Rp111.906.500,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa saldo bulan Desember 2008 sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penarikan pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi Rp111.906.500,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga tersisa saldo kas sebesar Rp159.843.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Pada bulan Februari 2009 melakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total penarikan dari November 2008 sampai dengan Februari 2009 telah mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun dalam pertanggungjawaban bulan Februari 2009 hanya mencapai Rp113.480.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa saldo bulan Januari 2009 sebesar Rp159.843.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah penarikan pada bulan Februari 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp113.480.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa saldo kas sebesar Rp106.363.500,00 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa sisa saldo kas sebesar Rp106.363.500,00 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dipertanggungjawabkan secara berturut-turut pada bulan Maret 2009 sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa saldo bulan Februari 2009 sebesar Rp159.843.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah penarikan pada bulan Februari 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp113.480.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saldo tersisa Rp95.213.500,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), bulan Mei 2009 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saldo tersisa Rp94.313.500,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), bulan Juni 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saldo tersisa Rp92.313.500,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), pada bulan Juli 2009 sebesar Rp18.832.000,00 (delapan belas juta delapan

Hal. 7 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan saldo tersisa Rp73.481.500,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2009 mengambil seluruh saldo kas tersisa sebesar Rp73.481.500,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan mempertanggungjawabkannya pada SPJ bulan Agustus 2009 sehingga tidak ada lagi saldo tersisa pada kas dan total pertanggungjawaban dalam SPJ sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 tersebut digunakan oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong untuk pengeluaran-pengeluaran/pembelian barang-barang pada beberapa toko namun pada pembelian barang-barang tersebut antara kuitansi pada pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pohuwato dengan harga hasil audit/harga barang sebenarnya setelah konfirmasi pada toko yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1. UD. Mitra Gorontalo;

- a). 1 (satu) unit LCD Proyektor + screen Tripod (70x70) Acer P 1256; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- b). 1 (satu) Notebook Zyrex GEF Wakatoby 526+05 pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- c). 2 (dua) unit Notebook Zyrex GEF Wakatoby 522+05 pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- d). 3 (tiga) unit AC Panasonic 1 Pk (CU-C9 HKP) pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Cahaya Terang Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). 60 (enam puluh) buah Kursi Lipat (Merk Olympic) pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Toko Salem Jaya Gorontalo;

a). 5 (lima) buah Kursi Direksi (sandaran tinggi) Merk Ergotec; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. UD. Varian Jaya Paguat;

a). 5 (lima) buah Lemari Arsip; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp10.000.000,00 namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b). 2 (dua) buah Lemari Buku; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c). 2 (dua) buah meja 1 biro; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

d). 5 (lima) buah meja ½ biro, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

e). 4 (empat) buah Meja Meeting; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar **Rp8.000.000,00 (sembilan juta rupiah);**

f). 4 (empat) buah Bangku Tunggu; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); namun harga

Hal. 9 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- g). 5 (lima) buah meja komputer pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

5. Toko Mentari Elektro Marisa;

- a). 1 (satu) buah Lemari TV (Merk Olympic) pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b). 1 (satu) buah TV 29" (Merk Sharp AXS 888 RD); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6. UD. Mitra Elektronik Gorontalo;

- a). 2 (dua) Unit AC (LG) 1 PK; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b). 1 (satu) Set Interphon Commax 10 Kp (8 bh); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- c). 2 (dua) Unit Standfan (Tornado Regency); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- d). 2 (dua) Unit Fan Stainlist (Tornado Swing); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e). 1 (satu) Unit Vacuum Cleaner (EC 6304); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). 1 (satu) Unit Kulkas/Lemari Es (Toshiba) Mini Bar; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. UD. Surabaya Diesel;
- a). 1 (satu) Unit Genset Diesel (Type 6800); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- b). 1 (satu) Unit Genset Diesel (Type 1250); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c). 2 (dua) Unit Pangkas Rumput (Tanaka); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Santika Gorontalo;
- a). 2 (dua) buah Karpet Tebal (Ukuran : 1,7 x 2,3 Meter); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b). 2 (dua) buah Karpet Tebal (Ukuran 2,3 x 3,3 Meter); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
9. Kana Elektronik Jakarta;
- a). 1 (satu) Unit Power Mixer 16 Ch; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b). 1 (satu) Pasang Speaker 15"; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c). 1 (satu) Pasang Speaker 12"; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d). 1 (satu) Unit Speaker Keyboard; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e). 1 (satu) Unit Keyboard S700; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- f). 1 (satu) Pasang Mic Wireless Shure UGK; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- g). 1 (satu) Unit Mic Kabel; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- h). 1 (satu) Pasang Stand Speaker; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- i). 1 (satu) Unit Stand Keyboard; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- j). 1 (satu) Unit Tas Keyboard; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- k). 1 (satu) Stel Kabel Konektor; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu



rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- l). 1 (satu) Buah Flash Disc 2 GB + Lagu-lagu; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

10. Toko Jaya Baru Marisa;

- a). 50 (Lima puluh) Kain Bexron; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

11. PLN Ranting Marisa/CV. Setia Karya;

- a). Biaya Pasang Baru Daya 3.500 VA terdiri:

- Biaya Penyambungan sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp311.500,00 (tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Jaminan Instalasi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Material Tambahan sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- HO sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Besarnya biaya-biaya tersebut telah sesuai dengan hasil audit/konfirmasi;

12. CV. Setia Karya (Instalatur);

- a). Rehab Instalasi pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- b). Jaminan Instalasi pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
- c). Materai pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). HO pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
- e). Biaya Penyambungan Meteran pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- 13. Andalan 80 Remerekasi (Gorontalo);
 - a). Perbaikan Mesin Mobil DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
- 14. Anugrah Motor Marisa;
 - a). Biaya Perbaikan Kendaraan DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp719.500,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15. UD. Jasa Baru Gorontalo;
 - a). Biaya perbaikan kendaraan DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16. Bengkel Las "Mandiri"
 - a). Pengecatan Mobil Kijang DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 17. Biaya Suku Cadang Kendaraan Roda 2 DM 2089 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp866.450,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp514.500,00 (lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 18. Biaya Suku Cadang Kendaraan Roda 2 DM 3041 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) Paket Pohon Buluh/Bunga Sinetron (kecil), pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.1 (satu) Paket Biaya Pemasangan Jaringan TV Kabel pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan harga barang dan biaya jasa sesuai Kwitansi KPU pada SPJ tersebut (sudah termasuk Pajak/Transport) adalah sebesar Rp251.251.950,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jumlah keseluruhan sesuai audit (tidak termasuk transport dan Pajak) adalah sebesar Rp195.562.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan harga barang sesuai audit setelah harga barang dan transport ditambah pajak adalah sebesar Rp215.389.336,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga terdapat selisih harga yang merupakan kerugian negara sebesar Rp35.862.614,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana dalam Lampiran III Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Bahwa adanya selisih tersebut dikarenakan pada setiap pembelanjaan barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya untuk keperluan KPU Kabupaten Pohuwato Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong menaikkan harga barang-barang yang tercantum dalam kuitansi pembelian/nota menjadi lebih tinggi/mahal dibandingkan harga pasar sebenarnya yang dijual oleh toko dengan alasan akan memperhitungkannya dengan pajak (PPN/PPH) dan biaya lainnya;

Setelah barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya tersebut dibeli oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili namun Panitia pemeriksa barang tersebut

Hal. 15 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanpa melihat jenis/spesifikasi barang yang tercantum dalam nota pesanan barang yang dibuat oleh Terdakwa II: Salmon Hontong dengan mengetahui Terdakwa I: Abdul Wahid Domili.

Bahwa pada bulan Februari 2009, Terdakwa II: Salmon Hontong diketahui Terdakwa I: Adbul Wahid Domili membuat Berita Acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada Pemda Kabupaten Pohuwato Tahun 2008/2009, dengan total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun rinciannya sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) semula terdiri atas:

- Fisik (Meubelair Kantor dan Pemeliharaan) :Rp. 258.750.000,00
- Kendaraan Dinas/Sekat Ruang Kerja)
- Non Fisik/Teknis Penyelenggaraan Pemilu :Rp233.265.000,00
- Biaya Sopir :Rp 2.000.000,00
- Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan :Rp 7.985.000,00
- Jumlah :Rp502.000.000,00

Direvisi Menjadi:

- Pembangunan Ruang Penghubung : Rp 99.980.000,00
- Rehabilitasi Gedung : Rp 73.838.000,00
- Pengadaan Meubelair : Rp 76.250.000,00
- Peralatan dan Mesin :
- Rp159.813.500,00
- Jasa lainnya : Rp 90.118.500,00
- Jumlah : Rp500.000.000,00

Bahwa proposal awal khususnya Non fisik sebesar Rp233.265.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), merupakan pembayaran honor, konsumsi, dokumentasi dan perjalanan dinas untuk teknis penyelenggaraan pemilu yang sudah tersedia dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008, sehingga direvisi untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung/gudang KPU Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato juga digunakan guna pembangunan rehab Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar Rp73.746.607,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) sebagaimana dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembangunan Rehab Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato yang dibuat oleh mereka Terdakwa, adapun rincian penggunaan dana hibah guna pembangunan rehab gedung aula KPU Kabupaten Pohuwato tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|----|
| 1. Bahan Material | : | Rp |
| 56.024.500,- | | |
| 2. Upah Kerja | : | Rp |
| 11.300.000,- | | |
| 3. Pajak | : | Rp |
| 6.093.137,- | | |

Jumlah keseluruhan penggunaan dana sesuai SPJ : Rp73.746.607,-

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor KPUD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 rinciannya sebagai berikut:

A. Bahan Material:

1. Tanah timbunan dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 12 M³ dengan nilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 10,89M³ dengan nilai Rp598.950,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Pasir dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 18 M³ dengan nilai Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 10,89M³ dengan nilai Rp711.200,00 (tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
3. Kerikil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6 M³ dengan nilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 2,06 M³ dengan nilai Rp226.600,00 (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Hal. 17 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kayu balok ukuran 6/12 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 M³ dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 0,45M³ dengan nilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Kayu balok ukuran 5/7 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 M³ dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik 6,3 M³ dengan nilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Paku tripleks dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 195 lembar dengan nilai Rp8.287.500,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 113,93 lembar dengan nilai Rp4.842.025,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);
7. Semen dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 45 Zak dengan nilai Rp2.857.500,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 37 Zak dengan nilai Rp2.349.500,00 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
8. Kaca dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 M² dengan nilai Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
9. Paku tripleks dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 15 Kg dengan nilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
10. List profil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 168 meter dengan nilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;



11. Batu kali/gunung dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 15 M³ dengan nilai Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 4,43 M³ dengan nilai Rp487.300,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
12. Seng BJLS dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 22 lembar dengan nilai Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 28,56 Lembar dengan nilai Rp1.213.800,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
13. Paku biasa dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 Kg dengan nilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
14. Engsel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 14 buah dengan nilai Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
15. Papan dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 M³ dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 3,08 M³ dengan nilai Rp5.544.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
16. Cat kayu merk avian dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 Kg dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
17. Tinner dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 8 Kg dengan nilai Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
18. Cat merk komilex dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 50 Kg dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun

Hal. 19 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 28,42 Kg dengan nilai Rp284.200,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

19. 1 (satu) buah kuas roll dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato dengan nilai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

20. Batu bata dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6.800 buah dengan nilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 3.804 buah dengan nilai Rp1.902.000,00 (satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

21. 1 (satu) buah kloset dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato dengan nilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

22. Besi ukuran 8 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 14 Ujung dengan nilai Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 23 Ujung dengan nilai Rp1.058.000,00 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);

23. Besi ukuran 6 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 12 Ujung dengan nilai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 23 Ujung dengan nilai Rp189.750,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

24. Kawat bendrat dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Kg dengan nilai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

25. Pipa merk triland 2,5" dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Ujung dengan nilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kni 2,5" dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 Buah dengan nilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
27. Lem tropical dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 buah dengan nilai Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
28. Roda/rel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buah dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
29. Penataan dan aksesoris dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 paket dengan nilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
30. Lampu 14 watt, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buah dengan nilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
31. Kabel listrik dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 30 meter dengan nilai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
32. Stop kontak dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buah dengan nilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
33. Pipa peralon PVC dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 ujung dengan nilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
34. Keramik lantai 20/25 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6 dos dengan nilai Rp270.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun

Hal. 21 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 10,85 dos dengan nilai Rp488.250,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

35. Keramik dinding dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 20 dos dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 18,96 dos dengan nilai Rp853.200,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

36. Pintu aluminium dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 set dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik pintu aluminium tersebut tidak ada;

B. Upah Kerja sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan hasil audit investigasi ahli;

C. Pajak atas material dan upah kerja seluruhnya sebesar Rp6.422.107,00 (enam juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) sedangkan menurut audit investigasi tidak ada pembayaran pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tanggal 29 November 2009 pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor KPU Kabupaten Pohuwato terdapat pengurangan beberapa volume/item bahan/barang/item yang tidak sesuai dengan dengan jumlah yang tercantum dalam bukti SPJ (Nota/Kuitansi) pembelian bahan/barang tersebut. Sehingga jumlah keseluruhan sesuai dengan kuitansi KPU Kabupaten Pohuwato termasuk upah kerja dan pajak tersebut adalah sebesar Rp73.746.607,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah), sedangkan menurut hasil audit hanya mencapai Rp57.520.275,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Oleh karena itu, perbuatan mereka Terdakwa yang melakukan pengurangan item bahan/barang/item pekerjaan tersebut menyebabkan adanya selisih harga sebenarnya atau kelebihan bayar sebesar Rp16.226.332,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana dalam Lampiran IV Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Selain itu, dana hibah KPU Kabupaten Pohnato juga digunakan mereka Terdakwa untuk pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohnato sebesar Rp99.980.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembangunan Rehabilitasi Gedung Aula KPU Kabupaten Pohnato yang dibuat oleh mereka Terdakwa, adapun rincian penggunaan dana hibah guna pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohnato tersebut adalah sebagai berikut:

A. Bahan Material:

1. Pasir dan batu (sirtu) dalam SPJ KPU Kabupaten Pohnato yaitu 65 M³ dengan nilai Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 58,6 M³ dengan nilai Rp4.102.000,00 (empat juta seratus dua ribu rupiah);
2. Pasir dalam SPJ KPU Kabupaten Pohnato yaitu 30 M³ dengan nilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 33,46 M³ dengan nilai Rp2.676.800,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. Kerikil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohnato yaitu 16 M³ dengan nilai Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 10,71 M³ dengan nilai Rp1.178.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Besi 12 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohnato yaitu 67 ujung dengan nilai Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 25,2 Ujung dengan nilai Rp2.268.000,- (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Besi 8 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohnato yaitu 65 ujung dengan nilai Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu

Hal. 23 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



- rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 43 Ujung dengan nilai Rp1.978.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Semen dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 118 zak dengan nilai Rp7.493.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 79,83 zak dengan nilai Rp5.069.205,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 7. Batu bata dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 8.700 buah dengan nilai Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 4.370 Buah dengan nilai Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 8. Batu Gunung/Pecah dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 35 M³ dengan nilai Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 9,58 M³ dengan nilai Rp1.053.800,00 (satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 9. Kayu ukuran 6/12 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1,5 M³ dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 1,99 M³ dengan nilai Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 10. Kayu ukuran 5/7 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 3 M³ dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 3,65 M³ dengan nilai Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 11. Kayu ukuran 3/5 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1,5 M³ dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 2,18 M³ dengan nilai Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



12. Seng BJLS dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 320 Lembar dengan nilai Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 310,43 Lembar dengan nilai Rp13.193.275,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
13. Seng plat dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 15 Lembar dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 68 Lembar dengan nilai Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
14. Tripleks dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 68 Meter dengan nilai Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 66,48 Meter dengan nilai Rp2.825.400,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);
15. List profil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 56 Meter dengan nilai Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 5 Meter dengan nilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
16. Cat Kayu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 Kg dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 8 Kg dengan nilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
17. Cat Tembok dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 80 Kg dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 30,61 Kg dengan nilai Rp306.100,00 (tiga ratus enam ribu seratus rupiah);
18. Paku dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 35 Kg dengan nilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
19. Paku seng dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 Kg dengan nilai Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

Hal. 25 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



20. Kayu papan dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1,5 M³ dengan nilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 0,3 M³ dengan nilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
21. Kunci tanam 2 slag dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Buah dengan nilai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
22. Engsel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 Buah dengan nilai Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
23. Grendel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 Buah dengan nilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
24. Pintu Besi, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Buah dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
25. Pipa 2", dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 Buah dengan nilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
26. Ember Cor, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 19 Buah dengan nilai Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
27. Terpal Plastik, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 Buah dengan nilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
28. Air Kerja, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 10 Tangki dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan ahli teknik hanya 5 Tangki dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

29. Kawat Bendrat, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 18 Kg dengan nilai Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

30. Skop, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 7 Buah dengan nilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

31. Cangkul, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 Buah dengan nilai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

32. Kawat Roll, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 Buah dengan nilai Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

33. Kawat 1,5", dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 3 Buah dengan nilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

34. Amplas, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 30 Buah dengan nilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

35. Tinner, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6 Kg dengan nilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

36. Cat Meny Kayu, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2,5 Kg dengan nilai Rp56.250,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

Hal. 27 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Plamur, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 Kg dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 15 Kg dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

38. Tangga Kerja 2 Meter, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Buah dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

39. Tangga Kerja 1,5 Meter, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 buah dengan nilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

B. Upah Kerja sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan hasil audit investigasi ahli;

C. Pajak atas material dan upah kerja totalnya sebesar Rp8.682.604,00 (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) sedangkan menurut audit investigasi tidak ada pembayaran pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tanggal 29 November 2009 terdapat pengurangan beberapa item bahan/barang/item pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato, sehingga tidak sesuai dengan dengan jumlah yang tercantum dalam bukti SPJ (Nota/Kuitansi). Jumlah keseluruhan menurut SPJ KPU Kabupaten Pohuwato adalah sebesar Rp99.941.854,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit investigasi oleh Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato yang kemudian dihitung oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara adalah sebesar Rp79.002.930,00 (tujuh puluh juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Oleh karena itu, perbuatan mereka Terdakwa yang melakukan pengurangan item bahan/barang/item pekerjaan tersebut menyebabkan adanya selisih harga sebenarnya atau kelebihan bayar Rp20.938.924,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). Sebagaimana dalam Lampiran V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mereka Terdakwa jelas telah memperkaya dirinya sendiri dengan cara melebihkan harga barang seolah-olah harga barang yang dibeli dalam toko-toko sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah harga sebenarnya dengan membuat bukti kuitansi yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya serta dengan mengurangi beberapa item bahan/barang/item pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan pekerjaan Pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato sehingga ditemukan adanya selisih harga;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008, periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 dengan melampirkan kuitansi pembelian barang-barang/bahan bangunan yang sudah dinaikkan harganya sehingga lebih mahal dari harga pasar sebenarnya;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

Pasal 132

- ayat (1) : " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

Selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Hal. 29 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

“Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah hibah daerah.”

Berdasar uraian tersebut di atas, maka jelas terdapat selisih dalam pembelian barang-barang/bahan bangunan KPU Kabupaten Pohuwato yang mengakibatkan kerugian negara/Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

1. Selisih harga atas harga pembelian/pengadaan bahan/barang yang tidak sesuai harga pasar yang berlaku adalah sebesar Rp35.862.614,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah); Kekurangan bahan/barang Atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Gudang Kantor KPU Kabupaten Pohuwato sesuai Hasil Pengukuran Tim Ahli Teknik Dinas PU Kabupaten Pohuwato adalah sebesar Rp16.226.332,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
2. Kekurangan bahan/barang atas pekerjaan pembangunan ruang penghubung kantor KPU Kabupaten Pohuwato sesuai Hasil pengukuran Tim Ahli Teknik Dinas PU I Kabupaten Pohuwato adalah sebesar Rp20.938.924,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato tidak dipergunakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan dalam proposal sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 turut serta melakukan bersama Terdakwa II: Salmon Hontong selaku Bendahara Pengelola Dana Hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48/Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu sejak tanggal 5 November 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato di Jalan Blok Plan Perkantoran Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato memperoleh bantuan dana hibah dari Pemda Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan operasional KPU Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran (TA) 2008. Sebelum proposal dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 tersebut diajukan, Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang

Hal. 31 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Abd Wahid Domili;
Pejabat Penguji : Sunu H.E. Suhandoko, S.T.
Bendahara Pengeluaran : Salmon Hontong;
Staf Pengelola : Surliyono T. Juari;
Staf Pengelola : Mariance Mamiasa;

Selanjutnya, untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato mengajukan surat Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal permohonan bantuan untuk menunjang kegiatan operasional KPU Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato dengan melampirkan proposal namun jumlah rincian anggaran dalam proposal tersebut adalah sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) yakni:

- Fisik (Meubelair Kantor dan Pemeliharaan : Rp258.750.000,-
Kendaraan Dinas/Sekat Ruang Kerja)
 - Non Fisik/Teknis Penyelenggaraan Pemilu : Rp233.265.000,-
 - Biaya Sopir : Rp 2.000.000,-
 - Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan : Rp 7.985.000,-
- Jumlah : Rp502.000.000,-

Untuk mendukung syarat pencairan dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, maka pada tanggal 28 Oktober 2008, Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa II: Salmon Hontong membuat Surat Pernyataan bahwa akan melaporkan dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2008, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato membuka rekening atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Abd. Wahid pada Bank Sulut Cabang Marisa yakni Nomor: Rekening 010.02.11.051998-7 dengan setoran awal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2008;

Selanjutnya pada tanggal 3 November 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato yakni Drs. Amin Haras membuat Telaahan Staf Nomor: 800/BPKAD/517/X/2008 atas proposal permohonan bantuan dana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato. Atas Telaahan Staf tersebut, Bupati Pohuwato menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan dan tanggal (3/11/08) dengan memberikan catatan "Yth. BPKAD untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena proposal yang diajukan oleh pihak KPU Kabupaten Pohuwato tersebut disetujui oleh Bupati Pohuwato maka selanjutnya pada tanggal 3 November 2008, Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD yakni saksi Drs. Muzakir Amir selaku Pihak Pertama dan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Pihak Kedua membuat surat perjanjian (naskah hibah) Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008, yang isinya adalah bahwa pihak kedua akan memanfaatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai Proposal yang diajukan serta akan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tersebut ke Bupati Pohuwato. Setelah surat perjanjian tersebut dibuat, selanjutnya pada tanggal 3 November 2008 Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPKAD Kabupaten Pohuwato yakni saksi Fatma Mohamad menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 493/SPP-LS/BPKAD/X/2008 untuk pembayaran Belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung kepada KPU Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 5 November

Hal. 33 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut langsung masuk ke Nomor: Rekening 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/ Abd. Wahid di Bank Sulut Cabang Marisa. Selanjutnya Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48/Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008 mengangkat Terdakwa II: Salmon Hontong sebagai Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2008, Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato bersama Terdakwa II: Salmon Hontong selaku Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato mencairkan dana hibah tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 November 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional kegiatan KPU sesuai proposal awal (sebelum revisi). Kemudian pada tanggal 10 November 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato menunjuk/mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dana Hibah Pemda pada KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 43 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Silviani Polapa;
Sekretaris : Laila Abdul;
Anggota : Surliyono T Juari;
Anggota : Herman Luawo;

Dalam surat keputusan tersebut, tidak disebutkan/dijelaskan tugas pokok dan tanggungjawab dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang;

Bahwa selanjutnya dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato yang telah dicairkan oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong digunakan oleh mereka Terdakwa untuk membelanjakan barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya untuk keperluan KPU Kabupaten Pohuwato, kemudian barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya untuk keperluan KPU Kabupaten Pohuwato yang dibeli oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut diperiksa oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) pada KPU Kabupaten Pohuwato. Untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang dana hibah tersebut, maka Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong membuat rincian Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah periode November 2008 sebesar Rp160.250.000,00 (termasuk PPN/PPH). Demikian seterusnya, Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong melakukan pencairan dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008 secara bertahap dari rekening Bank SULUT Cabang Marisa dan menggunakan dana hibah tersebut untuk pembelian barang-barang/peralatan kantor/alat lainnya keperluan KPU Kabupaten Pohuwato dan bahan-bahan bangunan untuk Rehab Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato dan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato dan selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah, mereka Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah per bulan dengan melampirkan kuitansi pembelian. Sehingga jumlah uang dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato yang dicairkan oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong dari rekening Bank Sulut Cabang Marisa dan pertanggungjawaban/SPJ per bulan adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2008 melakukan penarikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam pertanggungjawaban bulan November 2008 hanya mencapai Rp160.250.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersisa saldo kas sebesar Rp189.750.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada bulan Desember 2008 melakukan penarikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam pertanggungjawaban bulan Desember 2008 hanya mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga sisa saldo bulan November sebesar Rp189.750.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penarikan pada bulan Desember 2008 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga tersisa saldo kas sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada bulan Januari 2009 melakukan penarikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dalam pertanggungjawaban bulan Januari 2009 hanya mencapai Rp111.906.500,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa saldo bulan Desember 2008 sebesar Rp256.750.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penarikan pada bulan Januari 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi Rp111.906.500,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga tersisa saldo kas sebesar Rp159.843.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Pada bulan Februari 2009 melakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total penarikan dari November 2008 sampai dengan Februari 2009 telah mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun dalam pertanggungjawaban bulan Februari 2009 hanya mencapai Rp113.480.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa saldo bulan Januari 2009 sebesar Rp159.843.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah penarikan pada bulan Februari 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp113.480.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa saldo kas sebesar Rp106.363.500,00 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa sisa saldo kas sebesar Rp106.363.500,00 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dipertanggungjawabkan secara berturut-turut pada bulan Maret 2009 sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa saldo bulan Februari 2009 sebesar Rp159.843.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah penarikan pada bulan Februari 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp113.480.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saldo tersisa Rp95.213.500,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima



ratus rupiah), bulan Mei 2009 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saldo tersisa Rp94.313.500,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), bulan Juni 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saldo tersisa Rp92.313.500,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), pada bulan Juli 2009 sebesar Rp18.832.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan saldo tersisa Rp73.481.500,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2009 mengambil seluruh saldo kas tersisa sebesar Rp73.481.500,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan mempertanggungjawabkannya pada SPJ bulan Agustus 2009 sehingga tidak ada lagi saldo tersisa pada kas dan total pertanggungjawaban dalam SPJ sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 tersebut digunakan oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong untuk pengeluaran-pengeluaran/pembelian barang-barang pada beberapa toko namun pada pembelian barang-barang tersebut antara kuitansi pada pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pohuwato dengan harga hasil audit/harga barang sebenarnya setelah konfirmasi pada toko yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1. UD. Mitra Gorontalo;

- a). 1 (satu) unit LCD Proyektor + screen Tripod (70x70) Acer P 1256; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- b). 1 (satu) Notebook Zyrex GEF Wakatoby 526+05 pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- c). 2 (dua) unit Notebook Zyrex GEF Wakatoby 522+05 pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



- d). 3 (tiga) unit AC Panasonic 1 Pk (CU-C9 HKP) pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Cahaya Terang Gorontalo;
- a). 60 (enam puluh) buah Kursi Lipat (Merk Olympic) pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Toko Salem Jaya Gorontalo;
- a). 5 (lima) buah Kursi Direksi (sandaran tinggi) Merk Ergotec; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. UD. Varian Jaya Paguat;
- a). 5 (lima) buah Lemari Arsip; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp. 10.000.000, namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b). 2 (dua) buah Lemari Buku; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c). 2 (dua) buah meja 1 biro; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d). 5 (lima) buah meja ½ biro, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- e). 4 (empat) buah Meja Meeting; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

f). 4 (empat) buah Bangku Tunggu; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

g). 5 (lima) buah meja komputer pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

5. Toko Mentari Elektro Marisa;

a). 1 (satu) buah Lemari TV (Merk Olympic) pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b). 1 (satu) buah TV 29" (Merk Sharp AXS 888 RD); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6. UD. Mitra Elektronik Gorontalo;

a). 2 (dua) Unit AC (LG) 1 PK; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

b). 1 (satu) Set Interphon Commax 10 Kp (8 bh); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

c). 2 (dua) Unit Standfan (Tornado Regency); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

d). 2 (dua) Unit Fan Stainlist (Tornado Swing); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e). 1 (satu) Unit Vacuum Cleaner (EC 6304); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f). 1 (satu) Unit Kulkas/Lemari Es (Toshiba) Mini Bar; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. UD. Surabaya Diesel;
- a). 1 (satu) Unit Genset Diesel (Type 6800); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- b). 1 (satu) Unit Genset Diesel (Type 1250); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c). 2 (dua) Unit Pangkas Rumput (Tanaka); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Santika Gorontalo;
- a). 2 (dua) buah Karpas Tebal (Ukuran : 1,7 x 2,3 Meter); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b). 2 (dua) buah Karpas Tebal (Ukuran 2,3 x 3,3 Meter); pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
9. Kana Elektronik Jakarta;
- a). 1 (satu) Unit Power Mixer 16 Ch; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

b). 1 (satu) Pasang Speaker 15"; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c). 1 (satu) Pasang Speaker 12"; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

d). 1 (satu) Unit Speaker Keyboard; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

e). 1 (satu) Unit Keyboard S700; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

f). 1 (satu) Pasang Mic Wireless Shure UGK; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;

g). 1 (satu) Unit Mic Kabel; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

h). 1 (satu) Pasang Stand Speaker; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

i). 1 (satu) Unit Stand Keyboard; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 41 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j). 1 (satu) Unit Tas Keyboard; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
- k). 1 (satu) Stel Kabel Konektor; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- l). 1 (satu) Buah Flash Disc 2 GB + Lagu-lagu; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
10. Toko Jaya Baru Marisa;
- a). 50 (Lima puluh) Kain Bexron; pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. PLN Ranting Marisa/CV. Setia Karya;
- a). Biaya Pasang Baru Daya 3.500 VA terdiri:
- Biaya Penyambungan sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp311.500,00 (tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - Jaminan Instalasi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Material Tambahan sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - HO sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).;
- Besarnya biaya-biaya tersebut telah sesuai dengan hasil audit/konfirmasi;
12. CV. Setia Karya (Instalatur);
- a). Rehab Instalasi pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Jaminan Instalasi pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
- c). Materai pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
- d). HO pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
- e). Biaya Penyambungan Meteran pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah), telah sesuai dengan harga hasil audit/konfirmasi;
13. Andalan 80 Remerekasi (Gorontalo);
- a). Perbaikan Mesin Mobil DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hasil audit/konfirmasi tidak ada (Rp. 0);
14. Anugrah Motor Marisa;
- a). Biaya Perbaikan Kendaraan DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp719.500,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
15. UD. Jasa Baru Gorontalo;
- a). Biaya perbaikan kendaraan DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
16. Bengkel Las "Mandiri"
- a). Pengecatan Mobil Kijang DM 58 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
17. Biaya Suku Cadang Kendaraan Roda 2 DM 2089 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp866.450,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun harga hasil audit/

Hal. 43 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi adalah sebesar Rp514.500,00 (lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

18. Biaya Suku Cadang Kendaraan Roda 2 DM 3041 D, pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

19.1 (satu) Paket Pohon Buluh/Bunga Sinetron (kecil), pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.1 (satu) Paket Biaya Pemasangan Jaringan TV Kabel pada kuitansi LPJ KPU Kabupaten Pohuwato seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun harga hasil audit/konfirmasi adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan harga barang dan biaya jasa sesuai Kwitansi KPU pada SPJ tersebut (sudah termasuk Pajak/Transport) adalah sebesar Rp251.251.950,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jumlah keseluruhan sesuai audit (tidak termasuk transport dan Pajak) adalah sebesar Rp195.562.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan harga barang sesuai audit setelah harga barang dan transport ditambah pajak adalah sebesar Rp215.389.336,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga terdapat selisih harga yang merupakan kerugian negara sebesar Rp35.862.614,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana dalam Lampiran III Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Bahwa adanya selisih tersebut dikarenakan pada setiap pembelanjaan barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya untuk keperluan KPU Kabupaten Pohuwato Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong menaikkan harga barang-barang yang tercantum dalam kuitansi pembelian/nota menjadi lebih tinggi/mahal dibandingkan harga pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang dijual oleh toko dengan alasan akan memperhitungkannya dengan pajak (PPN/PPH) dan biaya lainnya.

Setelah barang-barang/bahan/peralatan kantor dan alat lainnya tersebut dibeli oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk oleh Terdakwa I: Abdul Wahid Domili namun Panitia pemeriksa barang tersebut hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanpa melihat jenis/spesifikasi barang yang tercantum dalam nota pesanan barang yang dibuat oleh Terdakwa II: Salmon Hontong dengan mengetahui Terdakwa I: Abdul Wahid Domili.

Bahwa pada bulan Februari 2009, Terdakwa II: Salmon Hontong diketahui Terdakwa I: Adbul Wahid Domili membuat Berita Acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada Pemda Kabupaten Pohuwato Tahun 2008/2009, dengan total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun rinciannya sebesar Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) semula terdiri atas:

- Fisik (Meubelair Kantor dan Pemeliharaan :Rp258.750.000,00
- Kendaraan Dinas/Sekat Ruang Kerja)
- Non Fisik/Teknis Penyelenggaraan Pemilu :Rp233.265.000,00
- Biaya Sopir :Rp 2.000.000,00
- Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan :Rp 7.985.000,00
- Jumlah :Rp502.000.000,00

Direvisi Menjadi:

- Pembangunan Ruang Penghubung : Rp 99.980.000,00
- Rehabilitasi Gedung : Rp 73.838.000,00
- Pengadaan Meubelair : Rp 76.250.000,00
- Peralatan dan Mesin : Rp159.813.500,00
- Jasa lainnya : Rp 90.118.500,00
- Jumlah : Rp500.000.000,00

Bahwa proposal awal khususnya Non fisik sebesar Rp233.265.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), merupakan pembayaran honor, konsumsi, dokumentasi dan perjalanan dinas untuk teknis penyelenggaraan pemilu yang sudah tersedia dalam dana

Hal. 45 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pohuwato TA. 2008, sehingga direvisi untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung/gudang KPU Kabupaten Pohuwato;

Bahwa selain itu, dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato juga digunakan guna pembangunan rehab Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar Rp73.746.607,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) sebagaimana dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembangunan Rehab Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato yang dibuat oleh mereka Terdakwa, adapun rincian penggunaan dana hibah guna pembangunan rehab gedung aula KPU Kabupaten Pohuwato tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Bahan Material | : |
| Rp56.024.500,- | |
| 2. Upah Kerja | : |
| Rp11.300.000,- | |
| 3. Pajak | : |
| Rp6.093.137,- | |

Jumlah keseluruhan penggunaan dana sesuai SPJ : Rp73.746.607,-

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor KPUD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 rinciannya sebagai berikut:

A. Bahan Material:

1. Tanah timbunan dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 12 M³ dengan nilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 10,89M³ dengan nilai Rp598.950,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Pasir dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 18 M³ dengan nilai Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 10,89M³ dengan nilai Rp711.200,00 (tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
3. Kerikil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6 M³ dengan nilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), namun



- berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 2,06 M³ dengan nilai Rp226.600,00 (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);
4. Kayu balok ukuran 6/12 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 M³ dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 0,45M³ dengan nilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 5. Kayu balok ukuran 5/7 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 M³ dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik 6,3 M³ dengan nilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 6. Paku tripleks dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 195 Lembar dengan nilai Rp8.287.500,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 113,93 Lembar dengan nilai Rp4.842.025,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);
 7. Semen dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 45 Zak dengan nilai Rp2.857.500,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 37 Zak dengan nilai Rp2.349.500,00 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 8. Kaca dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 M² dengan nilai Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
 9. Paku tripleks dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 15 Kg dengan nilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
 10. List profil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 168 meter dengan nilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu

Hal. 47 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

11. Batu kali/gunung dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 15 M³ dengan nilai Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 4,43 M³ dengan nilai Rp487.300,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
12. Seng BJLS dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 22 Lembar dengan nilai Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 28,56 Lembar dengan nilai Rp1.213.800,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
13. Paku biasa dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 Kg dengan nilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
14. Engsel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 14 Buah dengan nilai Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
15. Papan dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 M³ dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 3,08 M³ dengan nilai Rp5.544.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
16. Cat kayu merk avian dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 Kg dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
17. Tinner dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 8Kg dengan nilai Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;



18. Cat merk komilex dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 50 Kg dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 28,42 Kg dengan nilai Rp284.200,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
19. 1 (satu) buah kuas roll dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato dengan nilai Rp13.000,00 (tiga belas rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
20. Batu bata dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6.800 buah dengan nilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 3.804 buah dengan nilai Rp1.902.000,00 (satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) buah kloset dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato dengan nilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
22. Besi ukuran 8 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 14 Ujung dengan nilai Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 23 Ujung dengan nilai Rp1.058.000,00 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);
23. Besi ukuran 6 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 12 Ujung dengan nilai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 23 Ujung dengan nilai Rp189.750,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
24. Kawat bendrat dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Kg dengan nilai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
25. Pipa merk triland 2,5" dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Ujung dengan nilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah),

Hal. 49 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

26. Kni 2,5" dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 Buah dengan nilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

27. Lem tropical dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 buah dengan nilai Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

28. Roda/rel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buah dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

29. Penataan dan aksesoris dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 paket dengan nilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

30. Lampu 14 watt, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buah dengan nilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

31. Kabel listrik dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 30 meter dengan nilai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

32. Stop kontak dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buah dengan nilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

33. Pipa peralon PVC dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 ujung dengan nilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;



34. Keramik lantai 20/25 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6 dos dengan nilai Rp270.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 10,85 dos dengan nilai Rp488.250,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

35. Keramik dinding dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 20 dos dengan nilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 18,96 dos dengan nilai Rp853.200,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

36. Pintu aluminium dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 set dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik pintu aluminium tersebut tidak ada;

B. Upah Kerja sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan hasil audit investigasi ahli;

C. Pajak atas material dan upah kerja seluruhnya sebesar Rp6.422.107,00 (enam juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) sedangkan menurut audit investigasi tidak ada pembayaran pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tanggal 29 November 2009 pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor KPU Kabupaten Pohuwato terdapat pengurangan beberapa volume/item bahan/barang/item yang tidak sesuai dengan dengan jumlah yang tercantum dalam bukti SPJ (Nota/Kuitansi) pembelian bahan/barang tersebut. Sehingga jumlah keseluruhan sesuai dengan kuitansi KPU Kabupaten Pohuwato termasuk upah kerja dan pajak tersebut adalah sebesar Rp73.746.607,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah), sedangkan menurut hasil audit hanya mencapai Rp57.520.275,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Oleh karena itu, perbuatan mereka Terdakwa yang melakukan pengurangan item bahan/barang/item pekerjaan tersebut menyebabkan adanya selisih harga sebenarnya atau kelebihan bayar sebesar Rp16.226.332,00 (Enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga

Hal. 51 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) sebagaimana dalam Lampiran IV Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Selain itu, dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato juga digunakan mereka Terdakwa untuk pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato sebesar Rp99.980.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembangunan Rehabilitasi Gedung Aula KPU Kabupaten Pohuwato yang dibuat oleh mereka Terdakwa, adapun rincian penggunaan dana hibah guna pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato tersebut adalah sebagai berikut:

A. Bahan Material:

1. Pasir dan batu (sirtu) dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 65 M³ dengan nilai Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 58,6 M³ dengan nilai Rp4.102.000,00 (empat juta seratus dua ribu rupiah);
2. Pasir dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 30 M³ dengan nilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 33,46 M³ dengan nilai Rp2.676.800,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. Kerikil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 16 M³ dengan nilai Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 10,71 M³ dengan nilai Rp1.178.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Besi 12 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 67 ujung dengan nilai Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 25,2 Ujung dengan nilai Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Besi 8 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 65 ujung dengan nilai Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 43 Ujung dengan nilai Rp1.978.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Semen dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 118 zak dengan nilai Rp7.493.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 79,83 zak dengan nilai Rp5.069.205,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah);
7. Batu bata dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 8.700 buah dengan nilai Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 4.370 Buah dengan nilai Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Batu Gunung/Pecah dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 35 M³ dengan nilai Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 9,58 M³ dengan nilai Rp1.053.800,00 (satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
9. Kayu ukuran 6/12 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1,5 M³ dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 1,99 M³ dengan nilai Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
10. Kayu ukuran 5/7 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 3 M³ dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 3,65 M³ dengan nilai Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. Kayu ukuran 3/5 dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1,5 M³ dengan nilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai

Hal. 53 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2,18 M³ dengan nilai Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
12. Seng BJLS dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 320 Lembar dengan nilai Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 310,43 Lembar dengan nilai Rp13.193.275,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
13. Seng plat dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 15 Lembar dengan nilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 68 Lembar dengan nilai Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
14. Tripleks dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 68 Meter dengan nilai Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 66,48 Meter dengan nilai Rp2.825.400,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);
15. List profil dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 56 Meter dengan nilai Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 5 Meter dengan nilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
16. Cat Kayu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 Kg dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik mencapai 8 Kg dengan nilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
17. Cat Tembok dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 80 Kg dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 30,61 Kg dengan nilai Rp306.100,00 (tiga ratus enam ribu seratus rupiah);
18. Paku dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 35 Kg dengan nilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
19. Paku seng dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 Kg dengan nilai Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

20. Kayu papan dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1,5 M³ dengan nilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 0,3 M³ dengan nilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

21. Kunci tanam 2 slag dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Buah dengan nilai Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

22. Engsel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 Buah dengan nilai Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

23. Grendel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 Buah dengan nilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

24. Pintu Besi, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Buah dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

25. Pipa 2", dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 Buah dengan nilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

26. Ember Cor, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 19 Buah dengan nilai Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

27. Terpal Plastik, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 Buah dengan nilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

Hal. 55 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



28. Air Kerja, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 10 Tangki dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 5 Tangki dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
29. Kawat Bendrat, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 18 Kg dengan nilai Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
30. Skop, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 7 Buah dengan nilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
31. Cangkul, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 5 Buah dengan nilai Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
32. Kawat Roll, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2 Buah dengan nilai Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
33. Kawat 1,5", dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 3 Buah dengan nilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
34. Amplas, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 30 Buah dengan nilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
35. Tinner, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 6 Kg dengan nilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;
36. Cat Meny Kayu, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 2,5 Kg dengan nilai Rp56.250,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

37. Plamur, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 25 Kg dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan penghitungan ahli teknik hanya 15 Kg dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

38. Tangga Kerja 2 Meter, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 Buah dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

39. Tangga Kerja 1,5 Meter, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 1 buah dengan nilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan penghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;

B. Upah Kerja sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan hasil audit investigasi ahli;

C. Pajak atas material dan upah kerja totalnya sebesar Rp8.682.604,00 (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) sedangkan menurut audit investigasi tidak ada pembayaran pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tanggal 29 November 2009 terdapat pengurangan beberapa item bahan/barang/item pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato, sehingga tidak sesuai dengan dengan jumlah yang tercantum dalam bukti SPJ (Nota/Kuitansi). Bahwa jumlah keseluruhan menurut SPJ KPU Kabupaten Pohuwato adalah sebesar Rp99.941.854,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit investigasi oleh Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato yang kemudian dihitung oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara adalah sebesar Rp79.002.930,00 (tujuh puluh juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Oleh karena itu, perbuatan mereka Terdakwa yang melakukan pengurangan item bahan/barang/item pekerjaan tersebut menyebabkan adanya selisih harga sebenarnya atau kelebihan bayar

Hal. 57 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.938.924,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). Sebagaimana dalam Lampiran V Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mereka Terdakwa jelas telah memperkaya dirinya sendiri dengan cara melebihkan harga barang seolah-olah harga barang yang dibeli dalam toko-toko sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah harga sebenarnya dengan membuat bukti kuitansi yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya serta dengan mengurangi beberapa item bahan/barang/item pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan pekerjaan Pembangunan Ruang Penghubung Kantor KPU Kabupaten Pohuwato sehingga ditemukan adanya selisih harga;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 Terdakwa I: Abdul Wahid Domili bersama Terdakwa II: Salmon Hontong membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008, periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 dengan melampirkan kuitansi pembelian barang-barang/bahan bangunan yang sudah dinaikkan harganya sehingga lebih mahal dari harga pasar sebenarnya;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

Pasal 132

- ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

“Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah hibah daerah.”

Berdasar uraian tersebut di atas, maka jelas terdapat selisih dalam pembelian barang-barang/bahan bangunan KPU Kabupaten Pohuwato yang mengakibatkan kerugian negara/Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

1. Selisih harga atas harga pembelian/pengadaan bahan/barang yang tidak sesuai harga pasar yang berlaku adalah sebesar Rp35.862.614,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah);
2. Kekurangan bahan/barang Atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Gudang Kantor KPU Kabupaten Pohuwato sesuai Hasil Pengukuran Tim Ahli Teknik Dinas PU Kabupaten Pohuwato adalah sebesar Rp16.226.332,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Kekurangan bahan/barang atas pekerjaan pembangunan ruang penghubung kantor KPU Kabupaten Pohuwato sesuai Hasil pengukuran Tim Ahli Teknik Dinas PU I Kabupaten Pohuwato adalah sebesar Rp20.938.924,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka dana hibah KPU Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato tidak dipergunakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan dalam proposal sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Hal. 59 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 20 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni dengan Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong dari Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I: Abdul Wahid Domili sebesar Rp36.513.935,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk Terdakwa II: Salmon Hontong sebesar Rp36.513.935,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjar masing-masing selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti, berupa:

1. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato TA 2008 (sebelum dan sesudah perubahan);
2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, Provinsi Pohuwato, dengan memberhentikan dengan hormat dari jabatannya saudara Asdin Abdjul dan mengangkat saudara Drs. Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
3. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
4. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal permohonan bantuan untuk menunjang kegiatan operasional KPU Kabupaten Pohuwato;
5. Keputusan KPU Nomor: 622 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/XI/2008 tanggal 4 November 2008 untuk hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu tahun 2008 (KPU) Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00
7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/BPKAD/XI/2008 untuk pembayaran belanja bantuan hibah pada belanja tidak langsung untuk hibah tahun 2008 kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu tahun 2008 (KPU) Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00;

Hal. 61 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perjanjian Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 Agustus 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran pada BPKAD Kabupaten Pohnuato dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pohnuato;
9. Laporan Pertanggung jawaban Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohnuato pada KPU Kabupaten Pohnuato TA 2008 periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009, yang dibuat oleh Bendahara (Dana Hibah) dengan mengetahui Sekretaris KPU Kabupaten Pohnuato;
10. Berita Acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohnuato TA 2008 bulan Februari 2009;
11. Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2008, dari Bendahara KPU Kabupaten Pohnuato untuk melaporkan penggunaan dana Rp500.000.000,00 dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada tanggal 28 Desember 2008;
12. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohnuato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
13. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana hibah dari APBD Kabupaten Pohnuato TA 2008, Februari 2009;
14. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohnuato Nomor: 48 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohnuato kepada KPU Kabupaten Pohnuato;
15. Telaahan Staf dari Kepala BPKAD Kabupaten Pohnuato Nomor: 800/BPKAD/517/X/2008 tanggal 3 November 2008 perihal permohonan bantuan dana;
16. Standarisasi harga barang dan Jasa Kabupaten Pohnuato Tahun 2007 dan 2008;
17. Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pohnuato Nomor: 36 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009, tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemeriksa dan penerima barang dana hibah pemerintah daerah Kabupaten Pohnuato pada KPU Kabupaten Pohnuato;
18. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang marisa (Nomor: 010.02.11.051998-7) atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohnuato (Drs. Abd Wahid/Nip. 132 160 033);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar Harga Bahan dan Upah Rehab Gedung Aula KPUD Pohuwato dan Pembangunan Ruang Penghubung KPUD Pohuwato;
20. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kepala Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;
21. Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 1999 tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
22. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
23. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
24. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 212 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 220.a Tahun 2008 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

25. Uang sebesar Rp73.027.870,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid tersebut dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Hal. 63 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;
 2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
 3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);
 4. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Hibah Pada Belanja Tidak Langsung Untuk Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) Tahun 2008;
 6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/BPKAD/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Hibah Pada Belanja Tidak Langsung Untuk Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) Tahun 2008;
 7. Surat Perjanjian Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 November 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2008, dari Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaporkan penggunaan dana Rp500.000.000,00 dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada tanggal 28 Desember 2008;
9. Telaahan Staf dari kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/BPKAD/517/X/2008 tanggal 3 November 2008 perihal permohonan bantuan dana;
10. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato TA 2008 (sebelum dan sesudah perubahan);
11. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009. Yang dibuat oleh Bendahara (Dana Hibah) dengan mengetahui Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
12. Berita Acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato TA 2008 bulan Februari 2009;
13. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 bulan Februari 2009;
14. Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;
15. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo: Memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya Asdin Abdjul dan Mengangkat Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
16. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48 Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;

Hal. 65 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;
 18. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;
 19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 622 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 21. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 212 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 220.a Tahun 2008 tentang penetapan KPA dan PPTK SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;
 22. Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009;
 23. Daftar Harga Bahan dan Upah Rehab Gedung Aula KPUD Pohuwato dan Pembangunan Ruang Penghubung KPUD Pohuwato;
 24. Standarisasi harga Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 dan 2008;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato; sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.GTLO tanggal 4 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo, sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I: Abdul Wahid Domili alias Wahid dan Terdakwa II: Salmon Hontong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid alias Wahid tersebut dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili alias Wahid dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan pembayarannya akan dikompensasikan pada barang bukti uang yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dititipkan pada Kantor Cabang Pembantu Pembantu Marisa melalui Rekening Nomor: 0648-01-000086-99-9 An. Kejaksaan Negeri Marisa;
6. Memerintahkan barang bukti:
 1. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;
 2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;

Hal. 67 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. Abdul Wahid/Nip. 132 160 033);
4. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/ SP2D/1.20.05/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Hibah Pada Belanja Tidak Langsung Untuk Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) Tahun 2008;
6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/ BPKAD/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Hibah Pada Belanja Tidak Langsung Untuk Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) Tahun 2008;
7. Surat Perjanjian Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 November 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato;
Pohuwato dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
8. Surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2008, dari Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaporkan penggunaan dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada tanggal 28 Desember 2008;
9. Telaahan Staf dari kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/ BPKAD/517/X/2008 tanggal 3 November 2008 perihal permohonan bantuan dana;
10. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato TA 2008 (sebelum dan sesudah perubahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 yang dibuat oleh Bendahara (Dana Hibah) dengan mengetahui Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
12. Berita Acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato TA 2008 bulan Februari 2009;
13. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 bulan Februari 2009;
14. Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;
15. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo: Memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya Asdin Abdjul dan Mengangkat Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
16. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48 Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;
17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;
19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 622 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Hal. 69 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 212 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 220.a Tahun 2008 tentang penetapan KPA dan PPTK SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;
22. Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Ke lancaran Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009;
23. Daftar Harga Bahan dan Upah Rehab Gedung Aula KPUD Pohuwato dan Pembangunan Ruang Penghubung KPUD Pohuwato;
24. Standarisasi harga Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 dan 2008.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato; Sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dinyatakan dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

7. Membebaskan biaya perkara ini masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 03/Pid/2013/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 Terdakwa II: SALMON HONTONG mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 25 Januari 2013 dan Terdakwa II mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 6 Februari 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Februari 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Terdakwa II/Pemohon Banding, pada tanggal 6 Februari 2013, telah mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 12/PIDSUS/2012/PT.GTLO jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 12/PIDSUS/2012/PT.GTLO sebagaimana terdapat pada Akta Permohonan Kasasi Nomor: 03/Pid/2013/PN.Gtlo, tanggal 6 Februari 2013 sehingga pengajuan kasasi yang Terdakwa II/Pemohon Kasasi ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 KUHP;

Demikian juga halnya tenggang waktu penyampaian Memori Banding ini masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 248 KUHP;

2. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 12/PID.SUS/2012/PT.GTLO tanggal 4 Januari 2012 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO, tanggal 25 Juli 2012, telah menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa II: Salmon Hontong yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili tersebut dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 71 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 321/1.4/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;
 2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
 3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. Abdul Wahid Domili/NIP. 132160033);
 4. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/Xi/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan hibah pada belanja tidak langsung untuk hibah kepada lembaga penyelenggaraan pemilu (KPU) tahun 2008;
 6. Surat perintah membayar langsung (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/BPKAD/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembayaran belanja bantuan hibah pada belanja tidak langsung untuk hibah kepada lembaga penyelenggaraan pemilu (KPU) tahun 2008;
 7. Surat Perjanjian Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 November 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2008 dari Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaporkan penggunaan dana Rp500.000.000,00 dalam bentuk laporan LPJ pada tanggal 28 Desember 2008;
9. Telaahan Staf dari kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/BPKAD/517/X/2008 tanggal 3 November 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana;
10. Rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato TA 2008 (sebelum dan sesudah);
11. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009. Yang dibuat oleh Bendahara (dana hibah) dengan mengetahui Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
12. Berita acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato TA 2008 bulan Februari 2009;
13. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008; Februari 2009;
14. Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 36 Tahun 2009 tanggal Mei 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato;
15. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penghentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Asdin Abdjul dan Mengangkat Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
16. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48 tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengelola dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato kepada KPU Kabupaten Pohuwato;

Hal. 73 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



17. Penunjukan Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun anggaran 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor: 2 tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2008;
19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor: 5 tahun 2008 tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 622 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 212 tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 220a tahun 2008 tentang penetapan KPA dan PPTK SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2008;
22. Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009;
23. Daftar Harga Bahan dan Upah Rehab Gedung Aula KPUD Pohuwato dan Pembangunan Ruang Penghubung KPUD Pohuwato;
24. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 dan 2008;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
Sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) di rampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 02/



Pid.Sus. Tipikor/2012/PN.Gtlo, sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili alias Wahid dan Terdakwa II: Salmon Hontong tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili alias Wahid dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili alias Wahid dan Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun; dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan pembayarannya akan dikompensasikan pada barang bukti uang yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dititipkan pada Kantor Cabang Pembantu Marisa melalui rekening Nomor: 0648-01-000086-99-9 An. Kejaksaan Negeri Marisa;
6. Memerintahkan Barang Bukti:
 1. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Bupati Kabupaten Pahowato;
 2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pahuwato TA. 2008 tanggal 27 Oktober 2008;

Hal. 75 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato (Drs. Abdul Wahid/ Nip. 132 160 033);
4. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato Nomor: 16 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/ SP2D/1.20.05/X1/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung untuk Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) tahun 2008;
6. Surat Perintah Membayar langsung (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/ BPKAD/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung untuk Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) tahun 2008;
7. Surat Perjanjian Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 November 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran pada BPKAD Kabupaten Pahuwato dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato;
8. Surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2008 dari Bendahara KPU Kabupaten Pahuwato untuk melaporkan penggunaan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada tanggal 28 Desember 2008;
9. Telaah staf dari Kepala BPKAD Kabupaten Pahuwato Nomor: 800/BPKAD/517/X/2008 tanggal 3 November 2008 perihal Bantuan Dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Pahuwato TA 2008 (sebelum dan Sesudah Perubahan);
11. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemda Kabupaten Pahuwato pada KPU Kabupaten Pahuwato TA 2008 periode November 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 yang dibuat oleh Bendahara (Dana Hibah) dengan mengetahui Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato;
12. Berita Acara Perubahan Jenis Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pahuwato TA 2008 bulan Februari 2009;
13. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pahuwato TA 2008, Februari 2009;
14. Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pahuwato No. 36 tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pahuwato pada KPU Kabupaten Pahuwato;
15. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/111/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Asdin Abdjul dan mengangkat Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato;
16. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato Nomor: 48 tahun 2008 tanggal 4 november 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Hibah Pemda Kabupaten Pahuwato kepada KPU Kabupaten Pahuwato;
17. Penunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun Anggaran 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor: 2 tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009;

Hal. 77 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor: 5 tahun 2008 tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 622 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 212 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 220a tahun 2008 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;
22. Peraturan Presiden Nomor: 4 tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009;
23. Daftar Harga Bahan dan Upah Rehab Gedung Aula KPUD Pohuwato dan Pembangunan Ruang Penghubung KPUD Pohuwato;
24. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato tahun 2007 dan 2008;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
Sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
7. Membebaskan biaya perkara ini masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap Putusan *a quo* Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili telah menerima putusan pada tingkat pertama dan tidak mengajukan Banding maupun Kasasi sedangkan Terdakwa II: Salmon Hontong, tidak menerima putusan *a quo* dan melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi;
4. Bahwa dalam amar putusannya, Pengadilan *a quo* Menyatakan Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili tersebut dan Terdakwa II: Salmon



Hontong tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Tentu saja putusan ini dibuat oleh Pengadilan *a quo* setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan bukti-bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong, didakwa telah, turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Sedangkan dalam Dakwaan Subsidaire, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II: Salmon Hontong, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur pada Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor: 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pada Pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Banding, didakwa Penuntut Umum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara Primair melanggar:

Pasal 2 ayat (1),

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara;

Sedangkan untuk Dakwaan Subsidair, Penuntut Umum mendakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar:

Pasal 3,

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara;

Akan tetapi dalam Surat Tuntutan dalam perkara ini, Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan menuntut bebas Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Subsidair.

Terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang mengadili perkara *a quo*, justru membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair dan menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Subsidair;

6. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 49 alinea ke 3 (ketiga) yang menyatakan;

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama baik memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa II/Pemohon Banding, ternyata hal-hal yang dikemukakan tersebut menyakut masalah pembuktian atas perbuatan Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal baru, hal itu semula telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Meskipun yang disampaikan dalam Memori Banding oleh Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding menyangkut masalah pembuktian atas perbuatan Terdakwa dan tidak hal-hal yang baru, menurut Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Gorontalo seharusnya menilai dan menguji kembali bukti-bukti yang sudah diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama.

Sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 1 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan:

Jika Pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka Pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;

Seharusnya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, melakukan pemeriksaan dan menilai penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Gorontalo serta melakukan penilaian sendiri atas bukti-bukti yang ada dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP.

7. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding, pada pemeriksaan *Judex Facti* pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa II/Pemohon Banding adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato, yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 03/Tahun 2008, tanggal 24 Januari 2008 adalah Pejabat Bendahara Pengeluaran APBN yang diangkat dan diberhentikan oleh Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato. (Bukti I Terlampir);
2. Sebagai PNS, Terdakwa II adalah Pejabat Plt. Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 210/1.3/VIII/2008, tanggal 07 Agustus 2008, ditandatangani oleh Drs. Abdul Wahid Domili/Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, sejak 07 Agustus 2008 (Bukti II Terlampir);
3. Untuk pengelolaan Dana Hibah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili telah mengangkat Terdakwa II/Pemohon Banding sebagai Bendahara Pengelola Dana Hibah Kabupaten Pohuwato

Hal. 81 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 November 2008, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Pohnato Nomor: 48/Tahun 2008, tanggal 4 November 2008 (Bukti III Terlampir);

4. Dana Hibah Kabupaten Pohnato sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diserahkan kepada KPU Pohnato, oleh Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili ditempatkan pada Bank Sulut Cabang Marisa, Jenis Tabungan SIMPEDA, Nomor Rekening: 010.02.11.051.998-7, nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohnato/ Abdul Wahid Domili/Terdakwa I yang dibuka pada tanggal 31 Oktober 2008, dengan saldo awal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Bukti TV Terlampir);
5. Surat Permohonan Bantuan Dana Hibah yang dibuat dalam bentuk Proposal kepada Bupati Pohnato dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili, dengan Surat Nomor: 321/1.4/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 tentang Permohonan bukan menjadi kewenangan Terdakwa II/Pemohon Banding. Adapun tandatangan Terdakwa II/Pemohon Banding dalam lampiran surat tersebut dalam bentuk Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah, semata-mata Karena kedudukannya sebagai Bendahara. (Bukti V Terlampir);
6. Surat Perjanjian Hibah, Nomor: 92/BPKAD/X/2008, tanggal 03 November 2008, ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili, sebagai Penerima Dana Hibah/Sekretaris KPU Kabupaten Pohnato dengan Drs. Muzakir Amir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Bupati Pohnato sebagai Pemberi Hibah (Bukti VI Terlampir);
7. Uang sebesar Rp73.027.870,00 sebagai bukti dalam perkara *a quo*, disita dari Terdakwa II Drs. Abdul Wahid Domili, sebagaimana tertera dalam Surat Berita Acara Penyitaan, Kejaksaan Negeri Marisa, tanggal 8 Januari 2011. (Bukti VII Terlampir);
8. Surat Keputusan Sekretaris KPU Pohnato yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I, Nomor: 16 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji, Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Staf Pengelola. Dalam surat keputusan tersebut tertera (vide him. 10 Putusan PN Tipikor Gorontalo):

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Abdul Wahid Domili/

Terdakwa I

Pejabat Penguji : Sunu H.E. Suhandoko, ST

Bendahara Pengeluaran : Salmon Hontong/Terdakwa II/
Pemohon Banding

Staf Pengelola : Surliyono T. Juari

Staf Pengelola : Mariance Mamiasa.

9. Bahwa Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 62/UP/KPU/III/2006, tanggal 29 Maret 2006, yang menurut Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah Pimpinan pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato. Dalam perkara ini, sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, menurut Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Terdakwa I memiliki tanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Sebagai Pimpinan di Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I memiliki kewenangan:

1. Mengangkat, menunjuk dan memberhentikan Pejabat di Jajaran KPU Kabupaten Pohuwato;
2. Membuat surat-surat ke seluruh instansi pemerintahan, termasuk membuat Surat Nomor: 321/1.4/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan. Surat ini berisi Proposal Dana Hibah yang dikirimkan kepada Bupati Pohuwato. (Bukti V Terlampir);
3. Membuka Rekening Bank atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, termasuk Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Drs Abdul Wahid/ NIP. 132160033 Bank Sulawesi Utara Cabang Marisa. (Bukti IV Terlampir);

Hal. 83 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengadakan perjanjian dengan instansi pemerintahan lainnya termasuk Surat Perjanjian Hibah Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 November 2008 antara BPKAD Kabupaten Pohuwato dengan KPU Kabupaten Pohuwato;
5. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 20 berbunyi: "Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD";

Sedangkan Tugas Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menurut Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi: Bertanggung jawab atas pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

10. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan kesimpulan yang dibuat oleh Pengadilan *a quo*, yang dimuat dalam pertimbangannya pada halaman 115, alinea 2 (dua) dan 4 (empat) yang menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa guna menunjang operasional kegiatan KPU Kabupaten Pohuwato maka Terdakwa I selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Pohuwato guna mendapatkan bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Permohonan Hibah yang diajukan Terdakwa I Nomor: 321/1.4/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal permohonan bantuan hibah tersebut dilampiri dengan program penggunaan dana hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- a. Terdakwa II/Pemohon Banding tidak pernah secara bersama-sama dengan Terdakwa I mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Pohuwato sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor: 321/1.4/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Bupati Kabupaten Pohuwato. Membuat dan menandatangani surat tersebut adalah kewenangan Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato. Adapun tandatangan Terdakwa II/Pemohon Banding dalam lampiran surat tersebut dalam bentuk Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah, semata-mata karena kedudukannya sebagai Bendahara yang tentu saja atas permintaan Terdakwa I;
- b. Terdakwa I dengan Terdakwa II/Pemohon Banding tidak memiliki kedudukan yang sama pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato. Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili, adalah Sekretaris KPU sedangkan Terdakwa II/Pemohon Banding diangkat dan diberhentikan oleh Terdakwa I. Hal sesuai Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Terdakwa I adalah Penanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten;
- c. Kewenangan Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU Pohuwato secara faktual telah diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan *a quo* dalam Putusan halaman disampaikan oleh Dalam struktur jabatan Terdakwa II/Pemohon Banding diangkat dan diberhentikan oleh Terdakwa I, sehingga tidak memiliki kewenangan mengajukan Surat apapun kecuali atas persetujuan dan permintaan Terdakwa I. Adapun tandatangan Terdakwa II/Pemohon Banding dalam Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008, yang dipergunakan Terdakwa I sebagai Lampiran Surat Nomor: 321/1.4/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Bupati Kabupaten Pohuwato, dibuat dan ditandatangani atas permintaan Terdakwa I sebagai atasan Terdakwa II;

Hal. 85 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pertimbangan Pengadilan *a quo*, pada halaman 115, alinea 2 (dua) dan 4 (empat) yang menyatakan Terdakwa II/Pemohon Banding bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan perbuatan itu, menempatkan Terdakwa II/Pemohon Banding tidak memiliki sikap bathin yang sama dengan Terdakwa I, termasuk merencanakan, melakukan, padahal tidak seperti itu. Terdakwa II/Pemohon Banding tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Terdakwa I;
12. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan dan ketentuan perundang-undangan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan *a quo* dalam Putusan halaman 116, alinea 4 yang menyatakan, "sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut maka Bupati Pohnato telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada KPU Kabupaten Pohnato, secara tunai sekaligus dan seketika"; sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Hibah pada Belanja tidak Langsung untuk hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (KPU) tahun 2008 Jo. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/BPKAD/XL/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung untuk Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (KPU) tahun 2008 Jo. Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohnato/Drs. Abdul Wahid/NIP. 132160033 Bank Sulawesi Utara cabang Marisa";

Sangat bertentangan dan tidak berkesesuaian. Karena Terdakwa I memiliki kewenangan yang berbeda dengan Terdakwa II/Pemohon Banding. Pembukaan Rekening Bank Sulut Cabang Marisa dilakukan oleh Terdakwa I: Terdakwa II tidak memiliki kewenangan untuk menarik uang dari Bank. Sehingga menurut Terdakwa II/Pemohon Banding, Majelis Hakim Pengadilan *a quo* telah salah dan atau khilaf dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti-bukti dalam perkara ini atau keliru menerapkan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tidak sependapat dengan kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena selalu menempatkan posisi Terdakwa I: Abdul Wahid Domili dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dalam posisi sejajar seolah-olah memiliki ruang lingkup kewenangan yang sama. Pada Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 116, alinea 4 sampai halaman 118 alinea 1, yang dalam pertimbangannya menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggunaan dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam proposal yang ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa I adalah sebagaimana tersebut dalam program penggunaan dana hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu antara lain untuk:
 - Untuk kegiatan fisik sebesar Rp258.750.00
 - Untuk kegiatan non fisik/teknis penyelenggaraan pemilu sebesar Rp235.265.000,00
 - Untuk keperluan administrasi, pengelolaan dan pelaporan sebesar Rp7.985.000,00
- Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, bantuan hibah tersebut seharusnya sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Desember 2008;
- Bahwa ternyata dana hibah tersebut baru dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bentuk LPJ pada bulan Agustus 2009 sebagaimana tersebut berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Pemda Pohuwato pada KPU Kabupaten Pohuwato TA 2008 periode November 2008 s/d Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada bulan Agustus 2009;

Hal. 87 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana hibah tersebut seharusnya dipergunakan sesuai dengan proposal bantuan dana hibah yang disetujui oleh Bupati Pohuwato, yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 92/BPKAD/SP/X/2008 tanggal 3 November 2008 antara Terdakwa I: Drs Abdul Wahid Domili dengan Drs. Muzakir Amir alias Kili selaku Kuas Pengguna Anggaran BPKAD pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ternyata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah dipergunakan untuk keperluan yang berbeda dengan Proposal yang sebelumnya telah disetujui oleh Bupati Kabupaten Pohuwato, dimana sesuai dengan LPJ yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada LPJ bulan Agustus 2009 tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan seluruh dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 tersebut antara lain:

I. Untuk pembangunan ruangan penghubung sebesar Rp99.980.000,00

II. Untuk rehabilitasi gedung/gedung KPUD sebesar Rp73.838.000,00

III. Untuk pengadaan Meubelair sebesar Rp76.250.000,00

IV. Untuk peralatan dan mesin sebesar Rp158.813.500,00

V. Untuk jasa lainnya sebesar Rp90.118.500,00

Bahwa tidak benar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang kemudian dibenarkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang membuat kesimpulan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding disamakan tugas, fungsi dan kedudukannya/kewenangannya dengan Terdakwa I, padahal Terdakwa I dalam tugas sehari-hari di KPU Pohuwato adalah Sekretaris KPU Pohuwato yang merupakan atasan Terdakwa II/Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tidak dapat dibebani untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) karena tugas itu menjadi ruang lingkup kewenangan Terdakwa I, sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato. Hal ini sesuai dengan ketentuan sesuai UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Terdakwa I adalah



Penanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 20 berbunyi: "Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD" jo Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi: Bertanggung jawab atas pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

Sesuai fakta-fakta persidangan seharusnya sepengetahuan Terdakwa I, karena Terdakwa I-lah yang melakukan pembelanjaan barang. Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding hanya mencatat bukti-bukti pembelanjaan yang diserahkan oleh Terdakwa I.

10. Bahwa Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding pada awalnya tidak pernah mengetahui kerugian Negara sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terbukti dalam persidangan *a quo*. Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding baru mengetahuinya setelah Kejaksaan Negeri Marisa melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding. Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding juga tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa I. Sehingga Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding juga tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berasal dari uang Negara sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Dari Terdakwa I-lah uang sebesar Rp73.027.870,00 tersebut disita;

Hal ini sesuai dengan fakta persidangan, sebagaimana terdapat dalam Putusan Perkara *a quo*, pada halaman 119, alinea 1, yang menyatakan "bahwa terhadap kerugian Negara sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh

Hal. 89 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa I berdasarkan Surat tanda Terima dari Tersangka kepada penyidik kejaksaan telah menyerahkan uang sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan sebagai tindak lanjut dari penyerahan uang sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut telah dilakukan penitipan ke Bank BRI cabang Pembantu Marisa berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 9 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan berdasarkan laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan No. B.425/R.5.14/Fd.1/05/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari Kejaksaan Negeri Marisa Nomor: 33/Pen.Pid'2011/PN. Marisa tanggal 31 Mei 2011; dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini".

11. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada halaman 123, alinea 2, pertimbangan mana berbunyi sebagai berikut, "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa 1 dalam jabatan dan kedudukannya selaku Sekretaris KPU bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Bendahara KPU telah mengajukan proposal permohonan untuk memperoleh bantuan hibah kepada Bupati Kabupaten Pohuwato sebagaimana tersebut dalam surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato, yang dilampiri dengan Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;"

Bahwa dalam struktur pertimbangan yang dibuat dalam Putusan Pengadilan *a quo*, digambarkan Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Banding melakukan perbuatan itu bersama-sama. Padahal apabila melihat fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Bukti Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato, hal itu dibuat oleh Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato. Pembuatan surat itu masih dalam ruang lingkup kewenangan Terdakwa I;

Sedangkan Lampiran Proposal berupa Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah Dari APBD Kabupaten Pohuwato TA. 2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang ikut ditandatangani oleh Terdakwa II/Pemohon Banding, hal itu juga masih dalam ruang lingkup kewajiban hukum Terdakwa II/Pemohon Banding yang tentu saja untuk memenuhi permintaan Terdakwa I sebagai atasannya;

12. Bahwa sebagai Pejabat Utama atau Sekretaris KPUD Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

I. Drs. Abdul Wahid Domili (Terdakwa I)

1. Menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, sejak tanggal 29 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Pusat di Jakarta Nomor: 62/UP/KPU/III/2006, tanggal 29 Maret 2006;
2. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Terdakwa I memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Menjadi Kepala/Pemimpin Sekretariat KPU (Pasal 59 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007);
 - b. Bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007);
3. Sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I juga mengangkat dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di instansi KPU Kabupaten Pohuwato untuk mengelola dana di instansi KPU Pohuwato. Dalam Surat Keputusan Sekretaris KPU Pohuwato yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I, Nomor: 16 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang

Hal. 91 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola. Dalam surat keputusan tersebut tertera (vide hlm. 10 Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Gorontalo):

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Abdul Wahid Domili/

Terdakwa I

Pejabat Penguji : Sunu H.E. Suhandoko, ST

Bendahara Pengeluaran : Salmon Hontong/Pemohon

Banding

Staf Pengelola : Surliyono T. Juari

Staf Pengelola : Mariance Mamiasa

Yang dimaksud Undang-Undang dengan Kuasa Pengguna Anggaran, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 20 berbunyi: "Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD";

Sedangkan Tugas Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menurut Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi: Bertanggung jawab atas pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

II. SALMON HONTONG, Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding;

1. Menjadi Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato, oleh Terdakwa I diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran APBN, berdasarkan Surat Sekretaris KPU Pohuwato tanggal 24 Januari 2008, Nomor: 03/2008, tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBN dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008. Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding bertugas untuk mengelola Dana yang bersumber dari APBN;



2. Oleh Terdakwa I, diangkat menjadi Kasubbag Umum, yang bertugas mengurus Bagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato dan bertanggungjawab kepada Terdakwa I;
3. Untuk mengelola Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato, Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding diangkat oleh Terdakwa I menjadi Bendahara Pengeluaran sesuai dengan SK Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48/Tahun 2008, tanggal 4 November 2008, tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Pohuwato;

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 24 berbunyi: Pengertian Bendahara Pengeluaran adalah "Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"; Sedangkan Tugas Bendahara Pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24.

13. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tetap tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan *a quo*, yang tetap menempatkan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding bersama-sama dengan Terdakwa I;

Pada halaman 123, alinea 3 Putusan *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut maka Bupati Kabupaten Pohuwato telah memberikan bantuan dana hibah tersebut secara tunai sekaligus dan seketika yang ditransfer langsung ke dalam rekening atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato sebagaimana tersebut berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana dana hibah tersebut telah diberikan berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/XI/2008 tertanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 93 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran Belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung untuk Hibah Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (KPU) tahun 2008 Jo. Surat Perintah Membayar langsung (SPM) Nomor: 493/SPM-LS/BPKAD/XI/2008 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Bantuan Hibah pada Belanja Tidak Langsung untuk Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (KPU) tahun 2008 Jo. Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Drs Abdul Wahid Nip 132160033 Bank Sulawesi Utara Cabang Marisa tanggal 5 November 2008;

Fakta Persidangan:

1. Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili, pada tanggal 31 Oktober 2008 membuka Rekening pada Bank Sulut Cabang Marisa Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Drs Abdul Wahid/Nip 132160033, dengan setoran awal Rp100.000,00;
2. Pembukaan rekening tidak atas nama Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding sehingga tidak memerlukan specimen tandatangan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding.
3. 5 November 2006, uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke Bank Sulut Cabang Marisa Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Drs. Abdul Wahid/Nip 132160033;
4. Seluruh pengambilan uang tunai dilakukan oleh Terdakwa I sebagai pemilik Rekening;
5. Dalam penarikan/pengambilan uang tunai cukup dilakukan oleh Terdakwa I;

14. Bahwa dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan a quo, halaman 124 alinea 3, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Terdakwa dalam persidangan bahwa pelaksanaan penggunaan dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Swakelola. Sesuai dengan Bab III Kepres



Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; bahwa pelaksanaan dengan swakelola ditentukan bahwa "Pengadaan Bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan seleksi langsung atau penunjukan langsung" akan tetapi dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan tersebut; Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil dan menggunakan dana hibah tersebut, yaitu setelah dana hibah tersebut ditransfer ke dalam rekening atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 5 November 2008. Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil uang tersebut secara bertahap sebagaimana terbukti dari bukti pengambilan dari rekening atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa II pada tanggal 6 November 2008 mengambil dana sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 November 2008 diambil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); pada tanggal 1 Desember 2008 diambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 30 Januari 2008 diambil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 9 Februari 2008 diambil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Februari 2008 diambil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan langsung menggunakannya untuk pembelian Meubelair kantor dan perlengkapan kantor lainnya, merehabilitasi ruang kantor dan membangun ruang penghubung kantor KPU Kabupaten Pohuwato, jadi penggunaannya juga berbeda dari proposal yang disetujui oleh Bupati Pohuwato;

Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan *a quo* ikut serta mempersalahkan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding bersama-sama dengan Terdakwa I telah salah:

1. Karena melakukan pekerjaan secara swakelola sehingga bertentangan dengan Bab III Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya mengharuskan

Hal. 95 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



adanya lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukkan langsung;

2. Karena langsung menggunakannya untuk pembelian Mebeleur kantor dan perlengkapan kantor lainnya, merehabilitasi ruang kantor dan membangun ruang penghubung kantor KPU Kabupaten Pohuwato;
3. Karena penggunaannya juga berbeda dari proposal yang disetujui oleh Bupati Pohuwato;

Yang memiliki kewenangan untuk menentukan lelang atau tidak adalah Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato. Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tentu saja tidak memiliki kewenangan karena menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Hibah.

Terkait dengan perbedaan penggunaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berbeda dengan yang ada dalam proposal, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa I: Drs. Abdul Wahid Domili), berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Bahwa yang dikarenakan yang diperiksa dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp500.000.000,00 yang bersumber dari dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato, maka perlu dicermati ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;

1. Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan

15. Bahwa secara khusus LPJ penggunaan Dana Hibah tunduk kepada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, yang menyatakan:

ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Sehingga apabila Tahun Anggaran Pemerintah yang dimulai pada setiap Bulan April, tahun berjalan maka tenggang waktu membuat LPJ bagi Terdakwa I, seharusnya jatuh pada tanggal 10 Januari 2010. Hal ini dikarenakan Dana Hibah Rp500.000.000,00 diterima pada bulan November 2008 untuk mata anggaran pemerintah sampai Bulan April 2009.

16. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti tidak melaksanakan ketentuan Bab III Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terbukti melaporkan pertanggungjawaban penggunaan tidak tepat waktu. Pertimbangan mana terdapat pada halaman 126 alinea 1 dan alinea 2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penggunaan pengelolaan atau pembelanjaan dana hibah yang demikian itu telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum";

Hal. 97 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya penyimpangan atas penggunaan dana hibah tersebut berakibat pada adanya kerugian keuangan Negara, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melaporkan pertanggungjawaban penggunaan tidak tepat waktu, dan pelaksanaan penggunaan tidak sesuai dengan Bab III Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Unsur secara melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan oleh karenanya dalil Penasehat hukum para Terdakwa yang menyatakan tidaklah tepat apabila perbuatan para Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Pohuwato melakukan perbuatan hukum haruslah dikesampingkan";

17. Bahwa kewenangan pengelolaan dana tersebut ada pada Terdakwa I. Hal ini terbukti juga dipersidangan bahwa uang sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) disita dari Terdakwa I. Sehingga menurut Terdakwa II, sangat sependapat dan beralasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan *a quo* pada halaman 127 alinea 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seberapa besar kekayaan Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi lain sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan berapa besar kekayaan Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi oleh karena itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut belum dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Menimbang, bahwa atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut diatas;

18. Bahwa Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tidak sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding telah terbukti bersalah karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam pertimbangan Pengadilan *a quo* dalam Putusan halaman 131 alinea 3 sampai halaman 132 alinea 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Bupati. Hal mana terbukti dan laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II; dimana Terdakwa I telah menggunakan dana hibah tersebut untuk hal lain yang berbeda dari yang disetujui Bupati Pohuwato dan selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban yang mempertanggungjawabkan seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan habis seluruh dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sesuai dengan anggaran dana hibah yang telah direvisi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal terdapat adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) jadi dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II selain telah melaksanakan penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan dana hibah tidak seperti proposal yang disetujui oleh Bupati

Hal. 99 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang melaporkan jumlah yang tidak benar; Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut, dana hibah tersebut seharusnya sudah dilaporkan dalam bentuk LPJ pada tanggal 28 Desember 2008, bahwa akan tetapi Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah tersebut baru melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut pada bulan Agustus 2009 dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (KPJ);

19. Bahwa Sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di instansi KPU Kabupaten Pohuwato untuk mengelola dana di instansi KPU Pohuwato, sesuai dengan SK. Sekretaris KPU Pohuwato Nomor: 16 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola. Dalam surat keputusan tersebut tertera (vide hlm. 10 Putusan PN Tipikor Gorontalo):

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Drs. Abdul Wahid Domili/Terdakwa I
Pejabat Penguji	: Sunu H.E. Suhandoko, ST
Bendahara Pengeluaran	: Salmon Hontong/Terdakwa II/

Pemohon Kasasi

Staf Pengelola : Surliyono T. Juari

Staf Pengelola : Mariance Mamiasa

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa I menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 20 berbunyi: "Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD", memiliki tugas-tugas menurut Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi: Bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

20. Bahwa Terdakwa I Drs. Abdul Wahid Domili, pada tanggal 31 Oktober 2008 membuka Rekening pada Bank Sulut Cabang Marisa Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Drs Abdul Wahid/Nip. 132160033, dengan setoran awal Rp100.000,00 Pembukaan rekening tidak atas nama Terdakwa II/Pemohon Banding sehingga tidak memerlukan specimen tandatangan Terdakwa II/Pemohon Banding. Pada tanggal 5 November 2006, uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke Bank Sulut Cabang Marisa Rekening Nomor: 010.02.11.051998-7 atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato/Drs Abdul Wahid/Nip 132160033;

Seluruh pengambilan uang tunai dilakukan oleh Terdakwa I sebagai pemilik Rekening. Dalam penarikan/pengambilan uang tunai, cukup dilakukan oleh Terdakwa I. Menentukan segala sesuatu jenis pekerjaan, pembelian dilakukan oleh Terdakwa I sebagai Sekretaris KPU dan Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga yang dicatat oleh Terdakwa II/pemohon banding adalah apa yang disampaikan oleh Terdakwa I, termasuk faktur-faktur pembelian dan tanda terima uang pembayaran dan pengeluaran. Terdakwa/pemohon banding juga tidak pernah menunjuk pemborong, untuk melakukan pekerjaan di sekretariat KPU Pohuwato;

Tugas Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang dimaksudkan dalam Permendagri 13 tahun 2006, termasuk menerima bukti-bukti pembayaran dari Terdakwa I; Sehingga menurut Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tidak ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terkait dengan kedudukan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Hibah;

Hal. 101 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa terkait dengan adanya kerugian Negara yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang menurut fakta-fakta persidangan bersumber dari laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas kasus dugaan penyimpangan dana hibah pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 Nomor: Lap-311/PW/18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010 harus dilihat sesuai fakta-fakta persidangan apakah dilakukan secara langsung oleh Terdakwa I atau Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding atau secara tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding;

Kerugian Negara sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), diperoleh dari:

1. Selisih harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku sebesar Rp35.862.614,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah);
2. Pembangunan ruang penghubung kantor KPU Kabupaten Pohuwato dilaporkan sebesar Rp99.941.854,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) termasuk pajak, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh saksi ahli Agus Nento, ST., anggaran yang sebenarnya diperlukan termasuk pajak adalah sebesar Rp79.002.930,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga kelebihan harga antara laporan Terdakwa dengan perhitungan ahli sebesar Rp20.936.924,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
3. Rehabilitasi kantor KPU dilaporkan penggunaan dana sebesar Rp73.746.607,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sementara sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli dari Dinas PU yaitu Agus Nento, ST; menghitung



biaya keseluruhan yang diperlukan hanya sebesar Rp57.520.275,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk pajak sehingga terdapat kelebihan harga yang dilaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebesar Rp16.226.332,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Yang menjadi pertanyaan bagi Terdakwa II/Pemohon Banding, apakah kerugian tersebut dilakukan oleh Terdakwa II/Pemohon Banding atau Terdakwa I ?

Terdakwa II/Pemohon Banding hanyalah menerima, mencatat apa yang diserahkan oleh Terdakwa I sebagai Pelaksana seluruh pekerjaan di Sekretariat KPU Puhwato. Uang sebesar Rp500.000.000,00 juga ada dibawah kekuasaan Terdakwa I;

Menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (1) menyatakan: "Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD". Pasal 1 angka 12 jelas disebutkan subyek hukum yang memiliki kewenangan mutlak dalam penggunaan anggaran yaitu: "Peguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian lembaga Negara/SKPD";

Sebagai turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan petunjuk teknisnya Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan wewenang dari Peguna Anggaran, Kuasa Peguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Pasal 1 menyatakan:

(17) Peguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 103 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



(20) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

(24) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Sedangkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara/daerah apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dinyatakan secara tegas pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan menyatakan:

"Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN/Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang"

Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Welly Katili yang menerangkan hanya berhubungan langsung dengan Terdakwa II/Pemohon Banding dan juga menerangkan biaya pemasangan TV Kabel sebesar Rp4.000.000,00 Sedangkan kuitansi KPU sebesar Rp5.000.000 yang ditandatangani saksi, telah dijelaskan oleh Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding untuk membayar pajak dan transportasi. Hal ini sesuai dengan Bukti PPN Rp454.545,00 & PPh 23 Rp204.545,00 (Bukti VIII Terlampir).

22. Bahwa terkait dengan kenyataan dalam fakta persidangan dalam perkara ini, Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding tidak pernah sama sekali menguasai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut. Terdakwa II juga tidak pernah mendapat untung dan atau memberikan keuntungan kepada orang lain. Sehingga apabila mengutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan *a quo*, yang memuat pendapat R. Wiyono "Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan menurut R Wiyono, SH; dalam bukunya pembahasan Undang-undang Pemberantasan



Tindak Pidana korupsi (Sinar garafika hlm. 38) adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya." Seharusnya kesalahan itu tidak tepat dibebankan kepada Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding;

Demikian juga halnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan "yang dimaksudkan Keuangan Negara dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Ada pada Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemilik Rekening di Bank Sulut Cabang Marisa". Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding bukanlah Pemilik Rekening di Bank Sulut Cabang Marisa tersebut;

23. Bahwa dari sudut kepentingan perundang-undangan, kewenangan Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding seharusnya menjadi salah satu pertimbangan bagi Pengadilan *a quo* untuk menilai perbuatan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding. Apabila untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bawahan Terdakwa I kemudian Terdakwa II/Pemohon Banding ikut menandatangani Proposal, mencatatkan seluruh pengeluaran/pembelanjaan yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, maka

Hal. 105 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



pertimbangan Pengadilan *a quo* yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya", sangat bertentangan dengan Undang-Undang. Sesuai Undang-Undang, Terdakwa II/Pemohon Banding harus mencatat seluruh pengeluaran-pengeluaran pembelanjaan yang dilakukan Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Kewajiban hukum Terdakwa II/Pemohon Banding adalah untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang. Sehingga Pasal 50 KUHP: Barang Siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum;

Demikian juga halnya sebagai bawahan dari Terdakwa I, Terdakwa II/Pemohon Banding haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Hibah dan Bendahara KPU Puhuwato, termasuk menandatangani Surat Lampiran Proposal Dana Hibah, Lampiran Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Seharusnya pertanggungjawaban pidana dari peristiwa hukum tersebut ada pada Terdakwa I, sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum;

Untuk menguatkan argumentasi Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding, berikut diuraikan beberapa pendapat terkait dengan perbuatan yang dilakukan karena perintah jabatan, beberapa pakar hukum pidana menyatakan sebagai berikut:

1. Dengan demikian, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah dapat dibenarkan menurut (Andi Hamzah mengutip Vos, 1994: 163; Bambang Poernomo, 1994: 201), yaitu: (i) syarat subjektif, pembuat harus dengan iktikad baik memandang



bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan (ii) syarat objektif, pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan;

2. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah (P.A.F Lamintang, 1984: 500);
3. Menurut S.R. Sianturi (1996: 290), hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni (i) ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik; (ii) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut; dan (iii) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya;
4. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro (1989: 87-8) berpendapat dianggap suatu perintah yakni suatu instruksi dari seorang atasan kepada semua orang bawahan tanpa menyebutkan nama orang-orang tertentu, untuk melakukan hal-hal yang tanpa instruksi itu merupakan tindak pidana. Tetapi perintah seorang polisi kepada pekerja swasta untuk membersihkan jalan yang menghalangi lalu lintas termasuk lingkup perintah yang dilindungi Pasal 51 ayat (1) KUHP meskipun antara polisi dan swasta tadi bukan atasan-bawahan;
5. Bambang Poernomo (1994: 201) menambahkan hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang sifatnya berlaku umum, baik menurut isi peraturan maupun karena pernyataan penguasa yang berwenang;

24. Bahwa apabila kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memberikan

Hal. 107 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



pertimbangannya pada halaman 70 (tujuh puluh) alinea 2 (kedua) yang menyatakan;

Menimbang, bahwa karena dalam perbuatan para Terdakwa ini telah diperoleh fakta bahwa Negara dirugikan sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka beralasan kepadanya dijatuhi pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan uang tersebut telah dititipkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Marisa melalui Rekening Nomor: 0648-01-000086-99-9 An Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa, maka pembayaran uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dari uang yang telah disita tersebut;

Bahwa uang sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh rupiah) sebagai salah satu pertimbangan untuk menyatakan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus menjadi pertimbangan utama bahwa uang kerugian tersebut disita dari Terdakwa I: Abdul Wahid Domili;

25. Bahwa apabila harus dipaksakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dianggap salah, maka Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van Rechtsvervolging*), karena perbuatan tersebut dilakukan hanya karena menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai bawahan dari Terdakwa I: Abdul Wahid Domili. Karena hanya seorang bawahan, maka perbuatan tersebut tidak berdasarkan kehendak bebas dari Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding;

26. Bahwa menjadi fakta yang tidak terbantahkan, kedudukan hukum Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding sebagai Bendahara dilakukan bukan atas kemauan sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan perintah atasan yakni Terdakwa I/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding;

Dengan demikian yang bertanggungjawab bukanlah Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding melainkan atasan langsung yaitu Terdakwa I Abdul Wahid Domili, oleh karenanya Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding seharusnya dilepas dari tuntutan hukum (*Onslaag van Rechtsvervolging*). Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 2425 K/Pid/1989, tanggal 15 Juli 1989;

27. Bahwa alasan-alasan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah:

- a. Jika suatu peraturan hukum itu ternyata telah tidak diterapkan atau telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa;
- b. Jika cara Pengadilan mengadili Terdakwa itu ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Jika Pengadilan ternyata telah melampaui batas wewenangannya

28. Bahwa menurut hemat Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding, *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan undang-undang untuk mengadili Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding. Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan pengecualian hukum kepada Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHP jo Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan membebaskan (*vrijsvraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum. (*Onslaag van Rechtsvervolging*);

29. Bahwa akibat proses hukum yang menimpa Terdakwa II/Pemohon Kasasi, Terdakwa II/Pemohon Kasasi sejak tanggal Hal. 109 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Oktober 2012 menderita sakit gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu. Hal ini terjadi karena Terdakwa II/Pemohon Kasasi stress, tekanan bathin dan merasa malu kepada keluarga dan masyarakat. Karena apa yang telah dikerjakan selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah Pensiun harus mengikuti proses hukum dan diadili karena dugaan korupsi. (Bukti DC Terlampir);

Hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikuatkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menjadi bayang-bayang yang begitu menakutkan bagi Terdakwa II/Pemohon Kasasi dengan kondisi yang sedang sakit gagal ginjal. Untuk itu Terdakwa II/Pemohon Kasasi sangat berkeinginan Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir untuk pencari keadilan dapat melepaskan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum. (*Onslaag van Rechtsvervolging*);

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dalam Surat Memori Kasasi ini, sepatutnya Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didakwakan. Karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didakwakan, Terdakwa II/Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding juga memohon supaya Pengadilan Banding memulihkan hak dan martabat Terdakwa II/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 4 s/d 30 tidak dapat dibenarkan. Perbuatan para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga



mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp73.027.870,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) merupakan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa II;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II: Salmon Hontong tersebut;

Hal. 111 dari 112 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001